

Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal

**Evy Indriasari¹, Tiyas Vika Widyastuti², Fajar Dian Aryani³,
Dinar Mahardika⁴, Achmad Irwan Hamzani⁵,**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email : evy_indriasari@upstegal.ac.id¹ ; tiyasvikawidyastuti@gmail.com²;
fajardianaryani@upstegal.ac.id³; dinarmahardikalaw29@gmail.com⁴;
al_hamzani@upstegal.ac.id⁵;

Abstract

Senior High school and vocational students are at the transitional age from adolescence to the age considered adult according to civil and criminal law. Therefore, the introduction of legal events and consequences both in civil law and criminal law related to legal subjects according to the Civil Code and Law Number 1 of 2023 is very important for them. Similarly, in the advancement of electronic technology, which is very close to criminal law if misused and continues to grow rapidly today, it must be wise in the use of technology, so that the adage "your finger is your day" does not drag into the realm of criminal acts. The results of this service show that the legal understanding of senior high school and vocational students at the 'AISYIYAH' orphanage in Tegal City is still minimal due to limited information both through offline and online media (there is a ban on the use of mobile phones and the internet).

Keywords: *Legal Education, Legal Subject, Electronic Information Technology, Female Students, Orphanage*

Abstrak

Siswi SMA/SMK merupakan usia transisi dari masa remaja menuju usia yang dianggap dewasa menurut hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karenanya, pengenalan terhadap peristiwa dan akibat hukum baik secara hukum perdata maupun hukum pidana berkaitan dengan subjek hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 amatlah penting bagi mereka. Demikian pula dengan dalam kemajuan teknologi elektronik yang sangat erat dengan hukum pidana jika disalahgunakan terus berkembang pesat saat ini, haruslah bijak dalam penggunaan teknologi, agar adagium "jarimu harimu" tidak menyeret ke ranah tindak pidana. Hasil pengabdian ini menunjukkan pemahaman hukum siswi SMA/SMK pada Panti Asuhan Putri 'AISYIYAH' Kota Tegal masih minim karena keterbatasan informasi baik melalui media offline maupun online (adanya larangan penggunaan handphone dan internet).

Kata Kunci : *Edukasi Hukum, Subjek Hukum, Informasi Teknologi Elektronik, Siswi, Panti Asuhan*

Pendahuluan

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia telah terlihat sejak awal abad ke-20 dengan ditandai berkembangnya media, kemajuan teknologi dan informasi (Tarigan, 2017).

Kemajuan teknologi dewasa ini membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global (Suherman, 2002; Vinata, 2010).

Salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang sering digunakan oleh manusia adalah internet. Dalam pergaulan individu di Internet menghasilkan pola-pola hubungan antar individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang terjadi di dunia riil. (Riswandi, 2003). Dengan adanya internet, hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi dapat berlangsung tanpa pertemuan bahkan dimungkinkan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya tidak saling mengenal. (Vinata, 2010).

Internet sebagai media yang digunakan dalam berbagai aktivitas, termasuk keperdataan seperti jual beli, iklan, perjanjian, pengiriman data dan berbagai kegiatan keperdataan. Perbuatan hukum yang terjadi di internet begitu banyak jumlah dan tidak mungkin untuk menguraikannya satu persatu. Berdasarkan ilmu hukum, perbuatan hukum yang dapat menimbulkan perikatan diantaranya melalui perjanjian dan perbuatan melanggar hukum. Terkadang dalam melakukan kegiatan keperdataan ini, para pihak mungkin saja berasal dari dua negara yang berbeda sehingga apabila timbul suatu permasalahan kedua belah pihak di bidang keperdataan. (Ramadhan, 2023).

Usia Siswi SMA/SMK merupakan usia transisi dari masa remaja menuju usia yang dianggap dewasa menurut ketentuan hukum perdata maupun hukum pidana. Oleh karenanya, pengenalan terhadap peristiwa dan akibat hukum baik secara hukum perdata maupun hukum pidana berkaitan dengan subjek hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 amatlah penting bagi mereka. Hukum perdata merupakan kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata yang bersangkutan dengannya (Fuady, 2021). Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur manusia atau orang menjadi pembawa hak sejak ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan manusia dapat dihitung sejak ia dalam kandungan hingga dilahirkan dalam keadaan hidup, kemudian diatur pula bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah (Nugroho, 2020).

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober tahun 1976, Nomor 477, dinyatakan usia dewasa adalah 18 Tahun atau sudah menikah, senada dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya (Harahap, 2020). Demikian, juga dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 Tahun. Saat seorang remaja sudah menginjak usia yang dianggap dewasa menurut hukum, maka dalam dirinya melekat hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang telah cakap hukum atau dengan kata lain cakap bertindak dalam hukum.

Siswi SMA dan SMK yang tinggal di Panti Asuhan Muhammadiyah merupakan Generasi penerus bangsa dan merupakan putra/putri bangsa yang diharapkan dapat berkiprah dan mewarnai pembangunan di Indonesia. Mereka sebagai subjek hukum yang diharapkan dapat mengetahui, memahami dan membedakan minimal tentang benda bergerak dan benda tetap dalam hukum perdata di Indonesia. Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat

penting untuk diketahui oleh Siswa karena akan membawa konsekuensi dalam cara peralihan benda, pembebanan benda, penguasaan benda dan masalah kadaluwarsa. Dalam kehidupan sehari-hari subjek hukum akan berkaitan erat dengan hak kebendaan yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh subjek hukum.

Meskipun kehidupan sehari-hari tinggal di Panti Asuhan Putri 'AISYIYAH' Kota Tegal dengan segala keterbatasan mengakses internet dan larangan dalam penggunaan handphone. Namun, Siswi SMA dan SMK sebagai subjek hukum, harus mengetahui dan memahami, seiring berkembangnya teknologi informasi, semua informasi yang ada di dunia di ramaikan dan di beritakan di media sosial. Pemanfaatan sosial media dikalangan para remaja terkadang dipergunakan tanpa adanya pemahaman dan pengawasan yang baik, dan tentunya akan sangat berbahaya, karena banyak kasus-kasus *bullying*, *trafficking*, *asusila*, pencemaran nama baik, dan sebagainya diawali dari sosial media (Nuraflah, et.al. 2021).

Pendidikan dan pemahaman hukum bagi siswi Panti Asuhan Putri 'AISYIYAH' Kota Tegal, berdasarkan informasi yang diperoleh terkait permasalahan mitra, tim pengabdian kepada masyarakat ingin membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra. Keterbatasan informasi hukum menjadi masalah utama.

Metode Pengabdian

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di Panti Asuhan Putri 'AISYIYAH' Kota Tegal dengan siswi penghuni panti asuhan yang telah menempuh pendidikan SMA/SMK sebagai peserta yang berjumlah 21 orang serta didampingi oleh Pengurus Panti Asuhan sebanyak 5 orang. Pengabdian ini memiliki harapan agar siswi penghuni panti asuhan paham bahwa dirinya adalah subjek hukum, paham dan melek hukum serta tidak tertinggal informasi karena keterbatasan akses penggunaan media.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah materi dan diskusi, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswi SMA/SMK di Panti Asuhan Putri 'AISYIYAH' Kota Tegal. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa (Sari, et.al, 2022). Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu (Suhandi, et al., 2017 dan Aravik, et. al., 2023)

Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan memberikan edukasi hukum kepada siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri 'AISYIYAH' Kota Tegal. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman siswa terkait materi yang dijabarkan. Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami materi dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal, oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang dilaksanakan dengan cara tatap muka dan kuis interaktif, berjalan dengan baik dan lancar. Tim kegiatan pengabdian terdiri dari lima orang dosen dengan keahlian masing-masing.

Pemilihan Siswi SMA/SMK di Panti Asuhan Putri 'AISYIYAH' Kota Tegal dikarenakan keterbatasan mereka dalam memperoleh informasi, terutama informasi di bidang hukum. Konstitusi Tahun 1945 dalam Pasal 27 mengatur hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan perlindungan hukum serta hak persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah. Hal ini yang melandasi pemilihan lokasi dan adanya pembatasan penggunaan internet dan larangan penggunaan handphone di lingkungan Panti Asuhan.

Hasil dari observasi analisis situasi permasalahan yang dihadapi mitra antara lain pada bidang informasi hukum secara menyeluruh, dikarenakan kehidupan di dalam Panti Asuhan sangat terbatas dalam mengakses informasi di luar materi pelajaran sekolah. Padahal pelaksanaan perikatan sebagaimana terjabarkan dalam hukum perdata, dialami oleh manusia dalam kehidupan kesehariannya secara langsung ataupun tidak langsung, termasuk dalam penggunaan media sosial di luar Panti Asuhan.

Kegiatan pelatihan disambut baik oleh Ketua Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal Ibu Hastuti, S.H, beliau menyampaikan terimakasih untuk informasi yang telah disampaikan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat ditengah keterbatasan akses penghuni Panti Asuhan menggunakan Teknologi seperti Handphone selama di area Panti, namun tidak menutup kemungkinan TI mereka akses selama menempuh pendidikan di sekolah, dan harus dipergunakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1. Sambutan Pengurus Panti Asuhan
(Pic. Sumber Pribadi Tiyas Vika Widyastuti)

Sebelum disampaikan materi penyuluhan hukum oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada Siswi SMA/SMK yang bermukim di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal. Tim Pengabdian melakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman awal dari peserta penyuluhan.



Gambar 2. Screening melalui tanya jawab untuk mengetahui Tingkat Pemahaman di Awal penyuluhan oleh Tim Pengabdian.
(pic. Tiyas Vika Widyastuti)

Materi dibagi dalam beberapa sesi, penyuluhan penyampaian informasi hukum. Materi pertama disampaikan oleh Ibu Dr. Evy Indriasari., S.H., M.H kemudian materi edukasi hukum yang lainnya disampaikan oleh Ibu Dinar Mahardika, S.H., M.H, ini berkaitan langsung dengan situasi dan kondisi saat ini, yakni Informasi Teknologi khususnya penggunaan sosial media dan akibat hukumnya.

Senada sebagaimana disampaikan oleh Dr. Evy Indriasari (Pakar Hukum Perdata), bahwa manusia sejak lahir merupakan subjek hukum. oleh karena nya sebagai subjek hukum, manusia harus paham hak dan kewajibannya di bidang hukum tidak memandang gender. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.



Gambar 3. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus menyampaikan materi mengenai Subjek Hukum

Dosen FH UPS, Dinar Mahardika, S.H., M,H (Pakar Psikologi Hukum Pidana) misalnya, membahas mengenai Bijak menggunakan Informasi dan Teknologi, sebagaimana adagium “Jangan sampai Jari Mu menjadi Harimau Mu”. Banyak kasus berkaitan dengan ‘hate comment’ di media sosial yang akhirnya menyeret pada pelaku “hate comment’ ke ranah hukum pidana. Kaitan dengan hal ini, kejahatan ini memerlukan pengaduan dari korban. Meskipun “hate comment” sudah di hapuskan, asalkan ada pengaduan korban, pihak kepolisian khususnya inafis bisa melacak dan memunculkan “hatecomment” tersebut sebagai landasan

aduan. Kejahatan menggunakan IT dengan media sosial, banyak terjadi dengan Korban dan Pelaku perempuan. Psikologi perempuan yang menggunakan perasaan menjadi salah pemicu kejahatan “hate comment” ini.



Gambar 4. Ibu Dinar Mahardika menyampaikan materi berkaitan dengan Informasi Teknologi Elektronik dalam Prespektif Psikologi Pidana.

Dosen FH UPS, Fajar Dian Aryani (Pakar Hukum Pidana), menyampaikan pendapat berkaitan dengan pertanyaan dari peserta mengenai mengapa hukum tajam ke bawah, namun tumpul keatas. Filosofi dari adagium tersebut berdasarkan nilai keadilan terutama bagi mereka yang merasa keadilannya tidak terpenuhi. Hukum berkaitan erat dengan keadilan, apa itu keadilan, seperti apa adil itu. Misalnya, saya punya toko roti.. Saya akan memberikan bagian yang sama kepada dua keluarga, dengan jumlah roti yang sama banyak. Yang menurut saya sebagai pemilik toko roti itu sudah adil. Namun, realitanya bagi keluarga kedua, hal tersebut tidak adil karena keluarga yang satu berjumlah 4 orang, sedangkan keluarga yang lain berjumlah 8 orang, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi keluarga yang kedua, karena harus membagi 8 bagian. Sama halnya dengan ketika sudah berurusan dengan Hukum proses hukum yang panjang. Ada proses penyidikan, proses penyidikan termasuk temuan fakta hukum melalui proses persidangan, kebenaran di mata hukum.



Gambar 5. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H menyampaikan materi sanksi hukum pidana dalam perkembangan teknologi menurut UU ITE

Sebenarnya ketentuan hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang berlaku sama bagi semua warga negara tidak memandang status, namun fakta hukum dipersidangan yang menjadikan landasan Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apakah ringan atau berat. Nah ini yang menjadikan perlunya pengetahuan hukum dasar bagi seluruh warga negara Indonesia, agar adagium tersebut dapat dipahami secara mendasar. kemudian, Dosen FH UPS, Tiyas Vika Widyastuti, sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan motivasi agar bijak menggunakan IT, terutama media sosial untuk hal-hal yang positif. Sebagai generasi genZ, media sosial bukanlah hal yang asing bagi mereka. Segala informasi tersaji disana. Termasuk, banyak informasi dari pemberi beasiswa oleh pemerintah Indonesia, pemerintah negara tetangga maupun lembaga non pemerintah, bersliweran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dapat digunakan sebagai informasi awal untuk mendapatkan beasiswa termasuk kemampuan berbahasa asing yang menunjang proses seleksi beasiswa.



Gambar 6. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H, menyampaikan materi dan motivasi positif meskipun tinggal dalam keterbatasan penggunaan internet.

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pada pemahaman hukum dan memberikan kesadaran kepada Siswi SMA/SMK pada Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal. Pemahaman mereka masih sangat minim karena keterbatasan informasi yang diperoleh selama menjadi penghuni Panti dengan ada larangan penggunaan handphone di area Panti. Dengan adanya kegiatan pemahaman edukasi hukum terkait subjek hukum, peristiwa hukum, akibat hukum dalam hukum perdata dan hukum pidana ditambahkan dengan informasi teknologi elektronik membuka wawasan tentang arti penting hukum dan dapat berhati-hati dalam kehidupan bermasyarakat kelak dikemudian hari. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan informasi dalam peningkatan literasi hukum demi tercipta masyarakat yang melek hukum.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga tulisan ini dapat terlaksana dan selesai, yang tidak mungkin dituliskan satu per satu. Kepada mereka, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasakti Tegal, Ketua dan Pengurus, Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal, serta mahasiswa yang telah membantu agar kegiatan pengabdian ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Fuady, M. (2021), *Konsep Hukum Perdata*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hamzani, A.I, et.al, (2020), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 56-61, <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>
- Harahap, Y. Mhd. (2020), Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*. 33-47. <http://repository.uinsu.ac.id/10735/1/6444-12968-1-SM.pdf>
- Nuraflah, C.A., et.al. (2021) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Media Sosial Kepada Siswa di SMPN 42 Kota Medan. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1):7-12 <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.643>
- Ramadhan, R. C., & Widyastuti, T. V. (2023). Problematika Penerapan Aspek Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce Antarnegara. Penerbit NEM, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v7G-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=UblYkzDz_Z&sig=1-gHdXnWTv1hdl6sOZYAqZXj1_c&redir_esc=y#v=onepage&q&
- Riswandi, B.A. (2003), *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Sari, D. K., & Friskanov. S. I. (2022). Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(5), 1473–1478. <https://doi.org/10.54082/jamsi.450>
- Suhandi, D. Y., Ibrahim, M. Y., & Budjang, G. (2017). Efektivitas Penggunaan Metode Diskusi Pada Mata Pelajaran Sosiologi Di SMA Negeri 2 Sungai Ambawang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2, 11. <http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v2i9.3129>
- Suherman, A.M, (2002), *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Tarigan, D.E. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32, 1-56.
https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_32_Desember_2017.pdf
- Vinata, R.T. (2010). Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict Of Law Dalam Transaksi Elektronik., 15(1), 64-75,
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.40>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

